

Nomor : B/5/SM.01.01/2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Ketentuan Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2023**

10 Oktober 2023

Yth.

**1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat**  
**2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah**  
di  
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2023, Kementerian PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional, sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum pelaksanaan seleksi PPPK bidang Tenaga Kesehatan adalah:
  - a. Peraturan Menteri PANRB terkait masing-masing Jabatan Fungsional Bidang Tenaga Kesehatan;
  - b. Keputusan Menteri PANRB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
  - c. Keputusan Menteri PANRB Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi PPPK;
  - d. Keputusan Menteri PANRB Nomor 654 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk Mendaftar Pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan PPPK;
  - e. Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
  - f. Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2181/2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
2. Berdasarkan evaluasi terhadap keterisian pelamar yang mendaftar pada seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Instansi Pusat dan Daerah, maka ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2181/2023 **huruf c** terkait pemilihan kualifikasi pendidikan berdasarkan kategorisasi fasilitas kesehatan **tidak digunakan sebagai acuan** dalam pengadaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2023;
3. Panitia Seleksi Instansi dalam melakukan verifikasi berkas lamaran mengacu pada ketentuan sebagaimana dalam poin 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) surat edaran ini; dan

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231010NCHI



4. Panitia Seleksi Instansi agar melakukan verifikasi ulang terhadap pelamar yang terdampak sebagaimana dalam poin 2 (dua).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**ABA SUBAGJA**

Plh. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

Aparatur

NIP. 197009301996031001

**Tembusan**

1. Menteri PANRB
2. Menteri Kesehatan
3. Plt. Kepala BKN
4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 231010NCHI



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik